PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KONSULTANSI ANTARA DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN DI KOTA PADANG DENGAN PT. RISKA ENGINEERING KONSULTAN

SKRIPSI

Pembimbing 1 : H. Syahrial Razak, SH., MH Pembimbing 2 : Andalusia SH., MH



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2016

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSULTANSI ANTARA DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN DI KOTA PADANG DENGAN PT. RISKA ENGINEERING KONSULTAN

(Maulana Hidayat, 1210113100, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 77 Halaman, Tahun 2016)

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan ini hadir dan dibuat demi mewujudkan cita-cita pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governence and Clean Government), Good Governance and clean goverment adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instuisi formal dan informal. Pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang dan jasa. Mengetahui apa saja hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian jasa konsultansi yaitu antara Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman di Kota Padang dengan PT. Riska Engineering Konsultan. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana proses atau terjadinya perjanjian pengadaan barang dan jasa konsultansi, pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa konsultansi antara Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman di Kota Padang dengan PT. Riska Engineering Konsultan dalam pelaksanaan perjanjian jasa konsultansi, apakah telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode Yurisi Empiris, Lahirnya perjanjian sudah dilakukan sebagaimana mestinya antara Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman di Kota Padang dengan PT. Riska Engineering Konsultan, serta Pelaksanaan Perjanjian pekerjaan jasa konsultansi antara Dinas Prasaran Jalan Tata Ruang dan Permukiman dengan PT. Riska Engineering Konsultan dalam perjanjian pekerjaan jasa konsultansi telah dilakukan sebagaimana mestinya yaitu sistem pemenang tender dengan tahap seleksi sederhana, prakualifikasi, dan metode evaluasi dan biaya

